

KEPUTUSAN DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN  
NOMOR KU.01.03/D.VI/3578/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM PUSAT  
*PENGELOLAAN DATA SURVEILANS AMR UNTUK GLOBAL LABORATORY  
ANTIMICROBIAL SURVEILANCE SYSTEM (GLASS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa surveilans resistensi antimikroba sebagai salah satu upaya Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dibutuhkan untuk memonitor dan mengidentifikasi penyebaran kasus infeksi oleh suatu mikroba sehingga dapat segera dibuat strategi yang efektif untuk penanggulangannya;
  - b. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah meluncurkan *Global Antimicrobial Surveillance System* (GLASS) yang meliputi sistem surveilans data klinis, mikrobiologi, dan epidemiologi;
  - c. bahwa untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dalam rangka Implementasi *Global Laboratory Antimicrobial Surveillance System* (GLASS) diperlukan Tim Pusat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan tentang Penetapan Tim Pusat Pengelolaan Data Surveilans AMR Untuk *Global Laboratory Antimicrobial Surveillance System* (GLASS).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

- tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10480);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TENTANG PENETAPAN TIM PUSAT PENGELOLAAN DATA SURVEILANS AMR UNTUK *GLOBAL LABORATORY ANTIMICROBIAL SURVEILLANCE SYSTEM (GLASS)*
- KESATU : Menetapkan Tim Pusat Pengelolaan Data Surveilans AMR Untuk Global Laboratory Antimicrobial Surveillance System (GLASS), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pusat Pengelolaan Data Surveilans AMR untuk *Global Laboratory Antimicrobial Surveillance System (GLASS)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:  
Menyiapkan pelaporan surveilans AMR ke GLASS melalui pemberitahuan ke RS yang bersedia;
1. Menyiapkan sosialisasi pelaporan dan analisis data surveilans AMR untuk Rumah Sakit;
  2. Pengumpulan data surveilans dari RS;
  3. Pengolahan data surveilans AMR dari RS;
  4. Pelaporan data surveilans ke aplikasi GLASS;
  5. Analisis data pelaporan surveilans AMR.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab

- KEEMPAT : kepada Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan  
: Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran FFCGI satuan kerja masing-masing pelaksana kegiatan, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 November 2025

DIREKTUR MUTU PELAYANAN  
KESEHATAN RUJUKAN,



**YULI ASTUTI SARIPAWAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR MUTU PELAYANAN  
KESEHATAN RUJUKAN  
NOMOR KU.01.03/D.VI/3578/2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PUSAT  
PENGELOLAAN DATA SURVEILANS AMR  
UNTUK GLOBAL LABORATORY  
ANTIMICROBIAL SURVEILLANCE SYSTEM  
(GLASS)

PENETAPAN TIM PUSAT  
PENGELOLAAN DATA SURVEILANS AMR UNTUK GLOBAL LABORATORY  
ANTIMICROBIAL SURVEILLANCE SYSTEM (GLASS)

- Pembina : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan  
Penanggungjawab : Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Ketua Tim : dr. Anis Karuniawati, PhD, Sp.MK(K)  
Anggota Tim : 1. Prof Dr. dr. Kuntaman MS, Sp.MK(K)  
1. dr. Amy Rahmadanti, MSc  
2. Dr. dr. Wani G Gunardi, Sp.MK (K)  
3. Dr. dr. Dewi Anggraini, Sp.MK(K)  
4. dr. Dewi Santosaningsih, PhD, Sp.MK(K)  
5. dr. Cahyarini, Sp.MK(K)  
6. Dr. dr. Leli Saptawati, Sp.MK(K)  
7. dr. Evira Tiyakusuma, Sp.MK  
8. dr. Luh Inta Prilandari, Sp.MK  
9. dr. Lusiya Ningsih, MKedKlin, Sp.MK  
10. dr. Pristiawan Endraputra, MKedKlin, Sp.MK  
11. dr. Rosantia Sarassari, MKedKlin, Sp.MK, PhD  
12. dr. Thomas Robertus, Sp.MK  
13. dr. Wasista Hanung Pujangga, Sp.MK  
14. dr. Yulanda Marta Lena, Sp.MK  
15. dr. Tri Wahyu Kusumawati, MARS  
16. dr. Rizki Rahayuningsih, MKM  
17. dr. Dovi Hakiki Syahbuddin, MHKes  
18. Wati Mekarsari, SKM, MKM

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2025  
DIREKTUR MUTU PELAYANAN  
KESEHATAN RUJUKAN,



**YULI ASTUTI SARIPAWAN**